

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2005

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA..

Pasal 1

- (1). Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia berasal dari penerimaan:
 - a. jasa penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - b. jasa pemeliharaan dan perawatan Arsip;
 - c. jasa . . .
 - c. jasa penggandaan dan Alih Media;
 - d. naskah Sumber Arsip dan Sumber-Sumber Sejarah;
 - e. jasa konsultasi/Tenaga Ahli Kearsipan;
 - f. jasa penyimpanan arsip; dan

g. jasa sewa.

- (2). Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3). Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia yang belum tercakup dalam Peraturan Pemerintah ini, akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

- 4 -

pada tanggal 25 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Oktober 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 114

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2005

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang

pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan jenis dan tariff atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4553

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2005
TANGGAL 25 Oktober 2005

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
I. JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		

A. Diklat Fungsional Arsiparis 1. Tingkat Keterampilan 2. Tingkat Keahlian 3. Peningkatan Profesi Arsiparis/Alih Jabatan 4. Penyetaraan Jabatan Fungsional Arsiparis	Per orang Per orang Per orang Per orang	3.350.000, - 3.825.000, - 3.000.000, - 5.500.000, -
B. Diklat Teknis Kearsipan 1. Manajemen Arsip Dinamis 2. Manajemen Pemberkasan 3. Manajemen Jadwal Retensi Arsip 4. Manajemen Record Center dan Penyusutan Arsip 5. Manajemen Arsip Statis 6. Tim Penilai Arsiparis 7. Pemeliharaan dan Perawatan Arsip 8. Manajemen Arsip Elektronik 9. Manajemen Pengawasan Kearsipan 10. Sistem Pengolahan Arsip Berbasis Teknologi Informasi (SIPATI) 11. Manajemen Akuisisi Arsip 12. Manajemen Pengolahan Arsip Statis 13. Preservasi Arsip 14. Program Arsip Vital dan Pengamanan Arsip 15. Penataan Arsip Inaktif 16. Penataan Arsip Foto 17. Penataan Arsip Film dan Video 18. Penataan Arsip Peta (kartografi) dan Arsitektural 19. Alih Media 20. Penyusunan Klasifikasi Arsip 21. Layanan Informasi Arsip	Per orang Per orang	2.500.000, - 2.500.000, - 1.750.000, - 1.750.000, - 2.500.000, - 1.750.000, - 2.000.000, - 2.000.000, - 2.500.000, - 2.500.000, - 2.000.000, - 2.000.000, - 2.500.000, - 2.500.000, - 2.500.000, - 2.500.000, - 2.500.000, - 2.500.000, - 2.500.000, - 2.500.000, - 1.500.000, -
II. JASA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN ARSIP		
A. Menghilangkan Asam 1. Ukuran A4 2. Ukuran A3 3. Ukuran A2 4. Ukuran A1 5. Ukuran A0	Per lembar Per lembar Per lembar Per lembar Per lembar	7.500, - 10.000, - 15.000, - 25.000, - 35.000, -
B. Laminasi Arsip (Leaf Casting/Lining System/encapsulation) 1. Ukuran A4 1. Ukuran A3 2. Ukuran A2 3. Ukuran A1 4. Ukuran A0 C. Rewashing Film/Microfilm 1. Ukuran 100 feet 2. Ukuran 400 feet 3. Ukuran 1000 feet 4. Ukuran 1500 feet D. Recleaning Video cassette	Per lembar Per lembar Per lembar Per lembar Per lembar Per reel Per reel Per reel Per reel Per kaset	B. Laminasai . . . 35.000, - 50.000, - 75.000, - 100.000, - 7.500, - 12.500, - 25.000, - 35.000, - 10.000, -

E. Alih Media 1. Arsip film ke Video 2. Arsip Video ke VCD	Per reel Per reel	300.000, - 150.000, -
III. JASA PENGGANDAAN & ALIH MEDIA		
A. Foto Copy Arsip		
1. Pelajar/Mahasiswa		
a. Ukuran A4	Per lembar	500, -
b. Ukuran A3	Per lembar	1.000, -
c. Ukuran A2	Per lembar	2.000, -
d. Ukuran A1	Per lembar	2.500, -
e. Ukuran A0	Per lembar	8.000, -
2. Umum		
a. Ukuran A4	Per lembar	1.500, -
b. Ukuran A3	Per lembar	3.000, -
c. Ukuran A2	Per lembar	4.000, -
d. Ukuran A1	Per lembar	5.500, -
e. Ukuran A0	Per lembar	10.000, -
B. Foto Copy Referensi/Buku Republik Indonesia (1945–sekarang) Ukuran A4		
1. Pelajar/Mahasiswa	Per lembar	300, -
2. Umum	Per lembar	500, -
C. Foto		
1. Pelajar/Mahasiswa		
a. Ukuran 5 R	Per lembar	20.000, -
b. Ukuran 10 R	Per lembar	30.000, -
c. Ukuran 14 R	Per lembar	50.000, -
d. Ukuran 17 R	Per lembar	65.000, -
e. Ukuran 24	Per lembar	80.000, -
2. Umum		
a. Ukuran 5 R	Per lembar	2. Umum . . .
b. Ukuran 10 R	Per lembar	50.000, -
c. Ukuran 14 R	Per lembar	60.000, -
d. Ukuran 17 R	Per lembar	80.000, -
e. Ukuran 24	Per lembar	95.000, -
	Per lembar	110.000, -
D. Print Out Microfilm Ukuran A4		
1. Pelajar/Mahasiswa	Per lembar	1.500, -
2. Umum	Per lembar	2.000, -
E. Film		
1. Durasi ≤ 10 menit		
2. Copy Right Non Pemerintah	Per judul	300.000, -
	Per judul	2.500.000, -
F. Scanning Arsip		
1. Pelajar/Mahasiswa		

a. Ukuran A4 b. Ukuran A3 2. Umum a. Ukuran A4 b. Ukuran A3 G. Alih Media Arsip Kertas ke Microfilm 1. Ukuran 16 mm 2. Ukuran 35 mm H. Reproduksi Rekaman Suara 1. Ukuran 60 menit 2. Ukuran 90 menit	Per lembar Per lembar	20.000, - 60.000, -
	Per lembar Per lembar	25.000, - 70.000, -
	Per reel Per reel	500.000, - 600.000, -
	Per kaset Per kaset	75.000, - 80.000, -
IV. NASKAH SUMBER ARSIP DAN SUMBER-SUMBER SEJARAH		
A. Penerbitan Naskah Sumber Periode Sebelum R.I. (VOC-Belanda) 1. 1 – 150 halaman 2. 151 – 250 halaman 3. 251 – 350 halaman 4. ≥ 351 halaman B. Penerbitan Naskah Sumber Periode R.I. (1945-Sekarang) 1. 1 – 150 halaman 2. 151 – 250 halaman 3. 251 – 350 halaman 4. ≥ 351 halaman C. Bentuk Elektronik 1. VCD Seri Pendidikan dan Pelatihan Ilmiah a. Durasi 1 – 25 menit b. Durasi 26 – 50 menit 2. VCD Seri Dokumen Sejarah a. Durasi 1 – 25 menit b. Durasi 26 – 50 menit	Per buku Per buku Per buku Per buku	20.000, - 25.000, - 30.000, - 35.000, -
	Per buku Per buku Per buku Per buku	15.000, - 20.000, - 25.000, - 30.000, -
	Per keping Per keping	C. Bentuk . . . 25.000, - 35.000, -
	Per keping Per keping	25.000, - 35.000, -
V. JASA KONSULTASI/TENAGA AHLI KEARSIPAN		
A. Penataan Kearsipan 1. Arsip Biasa 2. Arsip Sedang 3. Arsip Tidak Beraturan	Per meter linier	90.000, -
	Per meter linier	120.000, -
	Per meter linier	300.000, -
	Per meter linier	

	hari	
5. Note Book dan Infokus serta Layar	Per jam	125.000,-
6. Overhead Projector dan Layar	Per 8 jam	150.000,-
7. Sound System/Conference Delegate	Per 8 jam	150.000,-
8. Wireless	Per 8 jam/ Unit	100.000,-
B. JASA SEWA GEDUNG GAJAH MADA		
1. Sewa Bangunan Gedung Utama Gajah Mada		
a. Ruang utama bagian bawah kapasitas 150 orang tanpa AC	Per 8 jam	4.500.000, -
b. Ruang utama bagian atas kapasitas 100 orang tanpa AC	Per 8 jam	4.500.000, -
c. Ruang utama Bagian atas kapasitas 100 orang AC	Per 8 jam	5.500.000, -
d. Ruang utama bagian bawah dan atas tanpa AC	Per 8 jam	7.750.000, -
e. Ruang utama bagian bawah dan atas AC	Per 8 jam	8.500.000, -
2. Sewa Taman Belakang Gedung Utama Gajah Mada		
a. Bagian berumput kapasitas 700 orang	Per 8 jam	8.000.000, -
b. Bagian bersemen kapasitas 75 orang	Per 8 jam	2.500.000, -
3. Sewa Bagian Sayap Utama dan Selatan Gedung Utama Gajah Mada		
a. Ruangan Besar	Per 8 jam	500.000, -
b. Ruangan Kecil	Per 8 jam	300.000, -
4. Sewa Gedung Utama Bagian Bawah tambah 1 ruangan besar dan 1 ruangan kecil di samping Utara atau Selatan	Per 8 jam	4. Sewa . . .
5. Gedung dan Pekarangan	Per 8 jam	16.000.000, -

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,